



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : RSUD SIDOARJO BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDILLAH SEGAF ALHADAD**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **184300**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **3.000.000.000**

1. Bangunan Seluas 324 m2 di KAB / KOTA SURABAYA , Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86.7 m2/86.7 m2 di KAB / KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **906.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, BMW GS 1250 SEPEDA MOTOR Tahun 2021, WARISAN Rp. 600.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **40.000.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **68.800.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **4.014.800.000**

III. HUTANG

Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **4.014.800.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.